

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk.

Nomor : 056/Kpts/Dir/2015

DIREKSI

- Menimbang** :
- a. Bahwa sejalan dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Energi, maka diwajibkan membentuk Tim Manajemen Energi Semen Indonesia untuk melaksanakan program konservasi dan efisiensi energi;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi.

- Mengingat** :
1. Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diubah terakhir dengan Akta No. 70 tanggal 22 April 2015 yang dibuat dihadapan Ny. Leolin Jayanti, SH., Notaris di Jakarta;
 2. Surat Keputusan Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 055/Kpts/Dir/2014 tanggal 20 November 2014 tentang Struktur Organisasi Perusahaan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN ENERGI**

Pasal 1


Membentuk Tim Manajemen Energi (selanjutnya disebut "Tim") dengan struktur organisasi dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 Surat Keputusan Direksi ini.

Pasal 2

Menetapkan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi ini.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab langsung kepada Komite Pengarah.



Pasal 4

Biaya operasional sehubungan dengan pelaksanaan tugas anggota Tim dibebankan pada koordinator anggaran biaya terkait.

Pasal 5

- (4) Dalam hal ada perubahan anggota Tim, maka keanggotaan akan ditentukan oleh Departemen Pengembangan Sistem SDM dengan persetujuan Direktur SDM & Hukum.
- (5) Hal-hal yang belum dan / atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan Direksi ini akan diatur lebih lanjut oleh Direksi.
- (6) Surat Keputusan Direksi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 7 Agustus 2015
PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.

Direksi,

ttd

Ir. Suparni
Direktur Utama


Diumumkan di Gresik : Gresik
Pada tanggal : 07 Agustus 2015
Dengan Nomor : 056/2015
Sekretaris Perusahaan,


Agung Wiharto, S.IP. *mb*

MA.

STRUKTUR ORGANISASI & SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM MANAJEMEN ENERGI



10.15.25.77

RUANG LINGKUP, TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

TIM MANAJEMEN ENERGI

A. RUANG LINGKUP TUGAS TIM

Menyusun dan melaksanakan program konservasi energi mencakup seluruh tahap pengelolaan energi meliputi kegiatan : Penyediaan energi; Pengusahaan energi; Pemanfaatan energi dan Konservasi sumberdaya energi.

B. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG TIM

1. Manager Energi bertanggung jawab kepada Komite Pengarah yang dalam hal ini sebagai Top Management yang bertanggung jawab atas pengelolaan energi untuk pelaksanaan konservasi energi.
2. Manajer Energi diberikan kewenangan untuk mengumpulkan data terkait kebutuhan & pengelolaan energi dari unit-unit kerja terkait atau tim-tim lain.
3. Melaksanakan program konservasi energi yang memuat informasi antara lain :
 - a. Rencana yang akan dilakukan
 - b. Jenis & konsumsi energi
 - c. Penggunaan peralatan hemat energi
 - d. Langkah-langkah konservasi energi
 - e. Jumlah produk yang dihasilkan atau jasa yang diberikan
4. Melaksanakan konservasi energi dalam kegiatan penyediaan energi meliputi :
 - a. Perencanaan yang berorientasi pada penggunaan teknologi yang efisien energi
 - b. Pemilihan prasarana, sarana, peralatan, bahan dan proses yang secara langsung ataupun tidak langsung menggunakan energi yang efektif
 - c. Pengoperasian sistem yang efisien energi
5. Melaksanakan konservasi energi dalam pengusahaan energi melalui penerapan teknologi yang efisien energi yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
6. Membuat laporan pelaksanaan konservasi energi berupa penerapan program konservasi energi dan hasil realisasinya.

